

PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI INDONESIA

Sri Kasnelly, SE., M.M., CIQaR
Dosen STAI AN-Nadwah Kuala Tungkal
Email: srikasnellykasmijan@gmail.com

Abstrak

Familiar permasalahan halal dan haramnya suatu produk. Mengkonsumsi makanan atau produk yang tidak memiliki kejelasan terkait halal tentu dilarang, namun saat ini akan diragukan bila dalam suatu produk tidak dapat menemukan logo halalnya. Dan biasanya baik umat Muslim ataupun umat beragama lain pun akan cenderung memilih produk-produk yang telah memiliki kejelasan halal, karena lebih terjamin ketika akan mengkonsumsinya. Akibat kecenderungan perilaku tersebutlah industri halal saat ini tidak hanya terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan pariwisata, *fashion*, dan sebagainya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui kondisi perkembangan industri halal di Indonesia saat ini. Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif yang ditunjang oleh data-data relevan yang telah didapatkan dari berbagai laman resmi ataupun laman terpercaya lainnya. Hasil penelitian menunjukkan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berhasil menempati posisi ke-4 dunia dengan menjadi konsumen terbesar pada sektor konsumsi produk halal. Melihat semakin meningkatnya kontribusi dan pangsa pasar industri halal di Indonesia, pemerintah pun melihat hal ini sebagai peluang bagi perekonomian bangsa. Saat ini pemerintah senantiasa berusaha mendukung industri halal di Indonesia dengan berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan kebijakan sertifikasi halal.

Kata kunci: Industri Halal, Indonesia

Pendahuluan

Indonesia merupakan salah satu negara yang tumbuh dalam keberagaman, baik keragaman bahasa, budaya, ras, suku maupun agama. Kendati demikian, masyarakat Indonesia tetap mampu hidup berdampingan, dan karena keragaman inilah bangsa Indonesia dapat menjadi sebuah bangsa yang kaya dan besar. Indonesia memiliki luas sekitar 8,3 juta kilometer persegi dengan total populasi mencapai angka 273,5 jiwa menurut Bank Dunia per tahun 2020 kemarin, sehingga sangat mungkin bila Indonesia memiliki begitu banyak keragaman. Dikarenakan adanya keberagaman ini pemerintah pun senantiasa berupaya untuk menjamin kebebasan masyarakat Indonesia dalam konstitusi, salah satunya kebebasan beragama. Tetapi, sampai saat ini pemerintah Indonesia hanya mengakui 6 (enam) agama resmi di Indonesia, yakni Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Berdasarkan data, pada tahun 2018 mayoritas masyarakat Indonesia adalah Muslim dengan persentase mencapai 86,7% dari total 231 juta penganut agama di Indonesia. Hal itupun berhasil menjadikan Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia.

Indonesia memang bukanlah negara Muslim tetapi dikarenakan mayoritas masyarakatnya adalah penganut agama Islam, maka setidaknya tatanan kehidupan

bermasyarakat Indonesia pun akan mengacu ke ajaran agama Islam. Hal ini terlihat dari norma ataupun aturan yang ada dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia akan cenderung sama dengan budaya Timur-Tengah yang mayoritas adalah negara Muslim dibandingkan budaya Barat yang mayoritas menganut paham liberalisme. Namun seiring perkembangan zaman, perubahan yang ada tidak hanya terbatas pada pengetahuan dan teknologi saja, melainkan gaya hidup pun akan ikut terpengaruh. Karena, sepertinya saat ini dapat dikatakan bahwa Indonesia bukan lagi negara yang condong terhadap budaya ketimuran saja, melainkan budaya-budaya barat pun mulai berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Hal ini terlihat dari segi pengetahuan dan teknologi maka Indonesia akan cenderung berkiblat ke negara Barat, karena memang negara-negara Barat cenderung lebih maju dibandingkan negara-negara Timur.¹

Selama ini perekonomian yang dijalankan oleh Indonesia sifatnya konvensional atau berlaku secara umum. Hal ini dikarenakan mayoritas negara di dunia memberlakukan hal yang sama. Namun beberapa tahun belakangan ekonomi berbasis syariah atau sesuai dengan ajaran agama Islam pun kian merebak. Ekonomi syariah semakin berkembang di Indonesia ditandai dengan semakin berkembang pula bisnis lembaga keuangan syariah, salah satu contohnya terlihat pada bank umum. Umumnya bank umum (konvensional) hanya akan menyediakan produk-produk yang sifatnya konvensional pula, namun saat ini beberapa bank konvensional justru turut menyediakan produk perbankan berbasis syariah dalam pelayanannya. Perkembangan ini sebenarnya didasari oleh semakin selektifnya umat Islam dalam memilah produk-produk yang jelas harus sesuai dengan ajarannya sehingga kehalalannya pun dapat lebih terjaga. Karena, menurut ajaran agama Islam produk-produk perbankan konvensional pada umumnya memberlakukan bunga yang mana dalam agama Islam sendiri bunga itu termasuk riba dan hukumnya adalah haram. Maka dari itu mayoritas umat Muslim saat ini sedang berupaya untuk menjauhi hal-hal tersebut sebab takut akan akibatnya nanti. Oleh sebab itulah tulisan ini disusun agar dapat mengetahui bagaimana perkembangan industri halal di Indonesia saat ini, apakah kian melesat atau justru terhambat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menggunakan teknik analisis data kualitatif dilakukan dari sebelum, selama dan sesudah penelitian². Kemudian dideskriptifkan dan tetap mengacu pada data serta fakta yang ada. Data-data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari laman resmi seperti laman Kementerian Industri, Kementerian Agama yang sekiranya relevan dengan topik yang sedang diteliti saat ini.

¹ Aliasar, A. (n.d.). *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global*. iaiglobal.or.id. Retrieved December 30, 2021, from <http://iaiglobal.or.id/v03>.

² H. Ahmad Luthfi, dkk, (2022), *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Hlm.104. Sumbar: Insan Cendekia Mandiri.

Landasan Teori

a. Ekonomi Syariah

Ekonomi syariah merupakan ekonomi yang dijalankan sesuai dengan prinsip ajaran Islam yang bersumber pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Menurut Kahf³, ekonomi syariah merupakan bagian dari ilmu ekonomi yang tidak independen dan memerlukan pemahaman akan ilmu pendukungnya. Sedangkan menurut Mannan⁴, ekonomi syariah adalah ilmu ekonomi kemasyarakatan yang dilandasi nilai-nilai Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ekonomi syariah merupakan kegiatan ekonomi yang dijalankan secara langsung ataupun tidak langsung dengan memperhatikan nilai-nilai Islam.

Dikutip dari buku Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah⁵, diketahui bahwa dalam ekonomi syariah terdapat nilai-nilai ekonomi syariah yang memegang teguh keadilan, kebersamaan, dan keseimbangan dalam mengelola titipan Allah swt. Adapun nilai-nilai tersebut adalah sebagai berikut:

1. Kepemilikan, yang dalam ajaran agama Islam telah dijelaskan bahwa kepemilikan manusia akan harta bersifat relatif. Dan pada dasarnya kepemilikan tersebut mutlak hanya milik Allah swt. Hal ini pun diharapkan mampu menjadi pengingat manusia untuk senantiasa menjaga amanat yang telah diberikan dengan mengelola dan memberikannya kepada orang-orang yang membutuhkan dan untuk kepentingan umum. Sebagaimana tercantum pada QS Yunus ayat 55 dan 66, QS Ibrahim ayat 2, QS Al-Baqarah ayat 30 dan 195, QS Ali Imran ayat 180, dan QS Al-Baqarah ayat 29;
2. Berusaha dengan Keadilan, yangmana dalam ajaran agama Islam manusia didorong untuk senantiasa berusaha sebagaimana tercantum pada QS Al-Jumuah ayat 10, QS Al-Isra ayat 12, QS An-Nahl ayat 14. Dan dikarenakan sifat manusia yang cenderung serakah maka dikendalikan melalui QS An-Nisa ayat 29, QS Al-Hadid ayat 7, QS An-Nur ayat 33, dan QS Al-Baqarah ayat 267 sampai dengan 268 yang mengendalikan dan mengarahkan kecenderungan manusia tersebut untuk mendukung perniagaan dan partisipasi sosial melalui infak, sedekah, dan wakaf;
3. Bekerjasama dalam Kebaikan, yangmana sebenarnya dalam Islam melakukan kegiatan ekonomi perorangan boleh saja namun lebih diutamakan untuk melakukannya dengan bekerja sama dan bersemangat tolong menolong dalam kebaikan sebagaimana tercantum dalam QS Al-Maidah ayat 2;
4. Pertumbuhan yang Seimbang, yang dalam ajaran agama Islam pertumbuhan ekonomi harus beriringan dengan tujuan manusia di dunia yakni beribadah kepada Allah swt dan memiliki keseimbangan antara

³ Kahf, M. (2014). *Notes on Islamic economics*. Al Manhal.

⁴ Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics, Theory and Practice* (H. M. Sonhadji, Ed.; M. Nastangin, Trans.). Dana Bhakti Prima Yata.

⁵ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. (2018). *Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Bank Indonesia. [https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents\(Original work published 2018\)](https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents(Original%20work%20published%202018))

spiritual dan kelestarian alam sebagaimana tercantum dalam QS Al-Anbiya ayat 107, QS Al-Ankabut ayat 51, dan QS Al-Baqarah ayat 11 sampai dengan ayat 12.

Nilai-nilai inilah yang dikembangkan dan diperkuat menjadi sebuah prinsip dasar ekonomi syariah yang diharapkan mampu mendukung distribusi sumber daya dan mendorong investasi, mengoptimalkan investasi yang bermanfaat, serta mendorong partisipasi sosial demi kepentingan publik. Ekonomi syariah memiliki 6 (enam) prinsip dasar, meliputi:

1. Pengendalian harta individu agar mengalir menjadi sebuah investasi;
2. Distribusi pendapatan untuk menjamin inklusifitas seluruh masyarakat;
3. Optimalisasi investasi (jual beli) dan berbagi risiko (tidak mengandung riba);
4. Transaksi keuangan bersifat riil, dan melarang spekulasi tidak produktif (tidak bersifat masyir);
5. Partisipasi sosial untuk kepentingan umum;
6. Transaksi muamalah didasarkan oleh kerjasama yang adil, transparan, tidak berbahaya, tidak zalim, dan tidak mengandung suatu keharaman.⁶

Dalam menjalankan prinsip dan nilai ekonomi syariah, tentunya menggunakan instrumen. Adapun instrumen-instrumen keuangan dalam ekonomi syariah adalah sebagai berikut:

1. Instrumen zakat, yang mana dalam ajaran agama Islam merupakan pengeluaran yang diwajibkan atas harta yang dimiliki dalam upaya menumbuhkan perekonomian masyarakat;
2. Instrumen pelarangan riba, yang mana dalam ajaran agama Islam mendorong untuk menerima dan berbagi risiko dalam menjalankan kegiatan ekonominya;
3. Instrumen pelarangan masyir, yang mana dalam ajaran agama Islam kegiatan ekonomi yang sifatnya spekulasi (tidak pasti) dan tidak terikat dengan sektor riil maka hukumnya haram;
4. Instrumen infak, sedekah dan wakaf, yang mana diharapkan dapat membantu pembangunan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, dan penanggulangan bencana dengan biaya ekonomi rendah;
5. Instrumen aturan transaksi muamalah, yang mana dalam ajaran agama Islam melarang segala sesuatu yang tidak memiliki kejelasan (*gharar*), membahayakan keselamatan (*dharar*), mengandung zat haram (*muharammat*), dan zalim.⁷

b. Industri Halal

Industri halal merupakan serangkaian kegiatan industri mulai dari perolehan bahan baku, pengolahan bahan baku, sampai dengan perolehan output

⁶ Mubarak, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata 1* (1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents>. (Original work published 2021).

⁷ Kahf, M. (1995). *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System* (M. Husein, Trans.; Cet.1 ed.). Pustaka Pelajar.

yang dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya dan cara-cara yang diperbolehkan oleh syariat agama Islam. Selama ini, industri halal lekat kaitannya dengan produk makanan dan minuman. Tetapi saat ini industri halal tidak hanya terkait pada makanan dan minuman saja melainkan juga terkait dengan gaya hidup, seperti *fashion*, kosmetik, seni dan kebudayaan, pariwisata, pendidikan, keuangan, dan media rekreasi. Merambahnya industri halal pada gaya hidup masyarakat didorong oleh semakin banyaknya pengetahuan masyarakat terkait kewajiban umat Muslim untuk mengkonsumsi sesuatu yang sudah jelas kehalalannya. Menurut Sukoso et al.⁸, sebelumnya industri halal kerap dikaitkan dengan ekonomi halal, karena istilah ekonomi halal lebih dahulu dikenal dibandingkan industri halal. Kemudian, dalam penerapannya industri halal telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal dengan tujuan melindungi dan menjamin kehalalan suatu produk. Dan pada peraturan ini pula dapat diketahui bahwa ruang lingkup industri halal tidak terbatas pada makanan dan minuman saja, melainkan hal-hal yang sebelumnya telah dijabarkan.

Pembahasan

Perkembangan Industri Halal di Indonesia

Apabila dilihat dari sisi penduduknya, sebenarnya Indonesia sangat berpotensi untuk mengembangkan industri halalnya, karena mayoritas penduduknya adalah Muslim dan tentunya seiring berjalannya waktu akan semakin bertambah pula populasinya.⁹ Hal ini pun tampaknya telah mampu diproyeksikan oleh pemerintah, karena saat ini pemerintah mulai berupaya menjalankan *masterplan* ekonomi syariah 2019-2024 dengan membangun kawasan industri halal di Indonesia yang rencananya akan terdiri dari Modern Halal Valley, Halal Industrial Park Sidoarjo, dan Bintan Inti Halal Hub. Pembangunan kawasan industri halal ini sebagai wujud upaya menjadikan Indonesia sebagai produsen produk halal terbesar di dunia. Dilansir dari laman Kementerian Perindustrian Republik Indonesia¹⁰, dapat diketahui bahwa pembangunan kawasan industri halal tidak akan sampai disitu saja, melainkan pemerintah akan terus berupaya untuk membangun kawasan di daerah lainnya agar industri halal Indonesia dapat tumbuh kuat dan merata.


Apabila dilihat dari sisi investasi, sebenarnya industri halal sudah cukup menunjukkan hasil yang positif, sebab berdasarkan data yang didapatkan dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia terdapat 3 (tiga) sektor yang mendorong perkembangan industri halal yakni:

⁸ Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal* (A. A. Prihanto, M. I. Sukarna, & H. Harimurti, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents.pdf>

⁹ Anggraeni, R. (2021, October 8). *Industri Halal di Indonesia Terus Berkembang di Masa Pandemi*. Finansial Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021, from <https://finansial.bisnis.com>.

¹⁰ Kementerian Perindustrian. (2021, September 30). *Kemenperin: Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia*. Kementerian Perindustrian. Retrieved December 30, 2021, from <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22817>

Kontribusi Tiga Sektor Utama Industri Halal



Gambar 1. Kontribusi Tiga Sektor Utama Industri Halal

Berdasarkan grafik di atas, maka dapat diketahui bahwa sektor produk halal mampu memberikan kontribusi yang sangat besar dengan angka 54%, dan hal ini tentunya dapat menjadi angin segar sekaligus cambukan bagi Indonesia, karena dengan jumlah populasi penduduk Muslim terbesar di dunia bukanlah tidak mungkin bagi industri produk halal di Indonesia akan mampu melampaui angka tersebut. Yang mana telah dibuktikan dengan pencapaian industri halal dalam negeri di mana pada tahun 2020 kemarin industri manufaktur bahan makanan halal dan busana muslim berhasil menorehkan hasil yang baik.

Berdasarkan data dari Global Islamic Economy Report tahun 2020/2021 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan pada *Opening Ceremony AICIF 2021 The 9th ASEAN Universities International Conference on Islamic Finance*, diketahui bahwa pengeluaran terkait makanan dan minuman halal, farmasi dan kosmetik halal, pariwisata ramah muslim, serta gaya hidup halal pada tahun 2019 mencapai US\$2,02 triliun. Dimana ekonomi dan keuangan syariah Indonesia berhasil menempati posisi ke-4 dunia dengan menjadi konsumen terbesar pada sektor konsumsi produk halal dengan nilai konsumsi mencapai US\$144 miliar. Selain itu, Indonesia juga berhasil menduduki posisi ke-6 dan ke-3 dunia pada sektor pariwisata ramah muslim dan busana muslim dengan nilai konsumsi mencapai US\$11,2 miliar dan US\$16 miliar. Selanjutnya pada sektor farmasi dan kosmetik halal, Indonesia berhasil menempati posisi ke-6 dan ke-2 dengan nilai konsumsi sebesar US\$5,4 miliar dan US\$4 miliar.¹¹

Melihat semakin meningkatnya kontribusi dan pangsa pasar industri halal di Indonesia, pemerintah pun melihat hal ini sebagai peluang bagi perekonomian bangsa. Saat ini pemerintah senantiasa berusaha mendukung industri halal di Indonesia dengan berbagai upaya, salah satunya melalui penerapan kebijakan

¹¹ Kementerian Keuangan. (2021, November 17). *Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional*. Kementerian Keuangan. Retrieved December 30, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal>.

sertifikasi halal melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57 Tahun 2021 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal pada Kementerian Agama. Dalam penerapan kebijakan ini, pemerintah pun mencanangkan pembebasan biaya sertifikasi halal, khususnya bagi pelaku UMKM. Hal ini dilakukan guna meningkatkan efisiensi dan daya saing para pelaku usaha, sehingga jangkauan pasarnya lebih luas. Dalam mengembangkan industri halal, pemerintah saat ini berfokus pada 3 (tiga) hal, yakni pembangunan infrastruktur, sistem jaminan halal, dan peningkatan kontribusi halal terhadap neraca perdagangan Indonesia.¹²

Berdasarkan informasi yang didapatkan dari siaran pers Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, saat ini pemerintah juga sedang berupaya untuk menarik investor guna ikut andil dalam pengembangan industri halal di Indonesia. Kemudian, Kementerian Perindustrian pun mendorong agar bisnis logistik halal dapat berkembang sebagai penunjang industri halal, sehingga dapat menjamin konsistensi dari produk halal itu sendiri. Dan Kementerian Perindustrian nantinya akan merevisi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 Tahun 2020 tentang Tata Cara Memperoleh Surat Keterangan dalam Rangka Pembentukan Kawasan Industri Halal dengan melampirkan klausul fasilitas. Hal ini dilakukan guna mempercepat pemberian fasilitas pada pelaku usaha industri halal.

Sejatinya perkembangan industri halal di Indonesia sangatlah berpeluang, karena saat ini Indonesia merupakan negara dengan demografi umat muslim terbesar di dunia. Kemudian masyarakatnya juga memiliki preferensi serta loyalitas akan merek produk lokal yang cukup tinggi. Tidak hanya itu, Indonesia juga merupakan *net exporter* produk makanan halal dan fashion. Saat ini investasi di bidang ekonomi syariah pun mengalami peningkatan, yang ditunjang dengan penerapan konsep ekonomi syariah yang bersifat universal dan inklusif.¹³ Namun, dibalik potensinya yang cukup menggiurkan, tentunya terdapat beberapa hal lain yang harus diperhatikan. Salah satunya perbankan syariah. Demi terciptanya industri halal, perbankan syariah harus menghadapi tantangan terkait permodalan. Di mana baru sekarang inilah masalah permodalan industri halal dapat diatasi, itu pun dengan adanya Bank Syariah Indonesia (BSI). Tetapi sebelumnya belum ada bank syariah yang cukup besar, sehingga tidak jarang masalah permodalan yang membutuhkan pembiayaan besar akan kembali lagi menggunakan bank konvensional.

Walaupun saat ini telah ada BSI yang bertugas menghubungkan sektor *value chain*, industri halal, dan sektor riil halal, tentunya masih terdapat beberapa tantangan. Salah satunya terkait literasi mengenai perbankan dan keuangan syariah. Kurangnya literasi yang ada membuat pemahaman masyarakat terbatas, sehingga masih banyak dari mereka belum mengetahui apa itu perbankan syariah dan akhirnya tetap memilih ranah konvensional karena memang lebih umum diketahui oleh masyarakat.

¹² Shahnaz, K. (2021, December 17). *Ini Catatan Industri Halal Indonesia dari Wapres Ma'ruf*. Ekonomi Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211217>.

¹³ Anggraeni, R. (2021, December 15). *Dibalik Potensi Besar Industri Halal, Begini Tantangan Perbankan Syariah*. Finansial Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021

Dilansir dari tayangan *power point* Komite Nasional Keuangan Syariah, diketahui terdapat beberapa strategi nasional industri halal yang diharapkan akan mempermudah capaian target kedepan serta mampu memitigasi semua tantangan ataupun risiko yang ada. Adapun strategi nasional industri halal adalah sebagai berikut:

1. Menjadikan Indonesia sebagai hub internasional dalam perdagangan dan produksi halal dunia. Hal ini dapat dilakukan dengan berkolaborasi bersama para pelaku industri dunia seperti unilever, membentuk *halal supply chain system* yang terdiri atas integrasi kawasan industri halal, *halal transportation system*, *halal warehouse system*, dan *halal port*, serta menyediakan sertifikat halal yang telah diakui dunia;
2. Menciptakan UMKM unggul yang mampu menyediakan produk halal berkualitas internasional dan mengedepankan keberlangsungan usaha menggunakan keuangan syariah dengan cara melakukan digitalisasi ekonomi, pembiayaan syariah, dan pembinaan usaha;
3. Menciptakan kawasan industri halal yang mengedepankan keberlangsungan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas serta peningkatan SDM unggul dengan cara meningkatkan kompetensi SDM pekerja industri, dan klaterisasi produk halal;
4. Mengembangkan riset bahan pengganti non-halal dan peningkatan *halal awareness* kepada masyarakat dengan cara melakukan riset dan pengembangan, menggalakkan program *halal awareness*, dan meningkatkan layanan laboratorium;
5. Meningkatkan preferensi halal dengan pendekatan sosial kemasyarakatan dan *social engineering* dengan cara memberikan terminologi dan pemahaman yang sama, dan menggalakkan program *halal lifestyle social development*;
6. Memperkuat regulasi dan kebijakan terhadap pengembangan ekonomi syariah dan industri halal dengan cara intervensi pemerintah, memberlakukan UU JPH dan aturan lainnya, serta melakukan penguatan fatwa halal dan standar halal.

Kesimpulan

Industri halal di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan kebolehan, terbukti atas pencapaian ekonomi dan keuangan syariah Indonesia yang berhasil menduduki posisi ke-4 dunia. Hal ini tentunya membuat pemerintah semakin giat untuk mengembangkan industri halal dalam negeri. Pemerintah telah melakukan beberapa upaya guna mengembangkan industri halal, salah satu yang paling dapat terlihat yakni pembentukan 3 (tiga) kawasan industri halal di Indonesia. Pembentukan kawasan industri halal ini tentunya menunjukkan keseriusan pemerintah dalam sektor industri halal. Dan kawasan ini diharapkan mampu mendatangkan hasil yang positif bagi perekonomian Indonesia, khususnya pada sektor industri halal.

Namun, dalam pengembangannya tentunya terdapat beberapa tantangan terkait permodalan usaha. Guna mengatasi masalah ini maka pemerintah juga senantiasa berusaha untuk memboyong para investor dan membentuk sebuah

sistem perbankan yang memadai dan sesuai dengan syariah, hasilnya terlihat dari adanya pembentukan Bank Syariah Indonesia (BSI). Dengan adanya Bank Syariah Indonesia, diharapkan masalah permodalan tidak lagi menjadi suatu persoalan yang besar bagi para pelaku usaha. Walaupun dalam pelaksanaannya perputaran belum mampu menyaingi sektor konvensional. Selain itu, guna menunjang keberhasilan industri halal Indonesia kedepannya, maka diperlukan kolaborasi yang bersinergi baik dari pemerintah, pelaku usaha, ataupun masyarakat. Karena pada dasarnya Indonesia berpotensi sekali untuk berkembang menjadi pusat industri halal dunia.

Daftar Pustaka

- H. Ahmad Luthfi, dkk, (2022), *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Sumbar: Insan Cendekia Mandiri.
- Aliasar, A. (n.d.). *Strategi Pengembangan Industri Halal Indonesia dalam Menghadapi Dinamika Perekonomian Global*. iaiglobal.or.id. Retrieved December 30, 2021, from <http://iaiglobal.or.id/v03>.
- Anggraeni, R. (2021, October 8). *Industri Halal di Indonesia Terus Berkembang di Masa Pandemi*. Finansial Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021, from <https://finansial.bisnis.com>
- Anggraeni, R. (2021, December 15). *Dibalik Potensi Besar Industri Halal, Begini Tantangan Perbankan Syariah*. Finansial Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021
- Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. (2018). *Nilai-Nilai dan Prinsip Dasar Ekonomi Syariah*. Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents/> (Original work published 2018)
- Kahf, M. (2014). *Notes on Islamic economics*. Al Manhal.
- Kahf, M. (1995). *The Islamic Economy: Analytical of The Functioning of The Islamic Economic System* (M. Husein, Trans.; Cet.1 ed.). Pustaka Pelajar.
- Kementerian Keuangan. (2021, November 17). *Sektor Industri Halal Memiliki Potensi Besar dalam Perekonomian Nasional*. Kementerian Keuangan. Retrieved December 30, 2021, from <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/sektor-industri-halal>.
- Kementerian Perindustrian. (2021, September 30). *Kemenperin: Indonesia Digadang Jadi Pusat Produksi Halal Dunia*. Kementerian Perindustrian. Retrieved December 30, 2021, from <https://www.kemenperin.go.id/artikel/22817>
- Mannan, M. A. (1997). *Islamic Economics, Theory and Practice* (H. M. Sonhadji, Ed.; M. Nastangin, Trans.). Dana Bhakti Prima Yata.
- Mubarok, J., Umam, K., Nugraheni, D. B., Antoni, V., Syafei, K., & Primandasetio, S. (2021). *Ekonomi Syariah bagi Perguruan Tinggi Hukum Strata I* (1st ed.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents>. (Original work

published 2021)

Shahnaz, K. (2021, December 17). *Ini Catatan Industri Halal Indonesia dari Wapres Ma'ruf*. Ekonomi Bisnis.com. Retrieved December 30, 2021, from <https://ekonomi.bisnis.com/read/20211217>.

Sukoso, Wiryawan, A., Kusnadi, J., & Sucipto. (2020). *Ekosistem Industri Halal* (A. A. Prihanto, M. I. Sukarna, & H. Harimurti, Eds.). Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia. <https://www.bi.go.id/id/edukasi/Documents.pdf>